

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Kompetensi Absolut di Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.

Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana umum dan pidana khusus yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata umum dan perdata khusus, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 49/2009).

- 1) Tugas pokok Pengadilan Negeri Tulungagung Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Secara umum Kompetensi Absolut merupakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang berhubungan dengan jenis perkara dalam hal Perdata umum maupun Perdata Khusus. Mahkamah

Agung telah mengatur proses beracara yakni penerimaan perkara di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Pengadilan Tidak boleh menolak Perkara, terlepas dari hal ini sejak adanya Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Administrasi penerimaan perkara, ditambah dengan adanya Putusan MK NO 93/UU-X/12 telah menegaskan dan memantapkan Bahwa Pengadilan Agama mempunyai Kompetensi Absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa ekonomi syariah baik itu sengketa ekonomi syariah yang unsurnya wanprestasi maupun perbuatan melwan hukum sudah menjadi domain Pengadilan Agama, jika ada sengketa ekonomi syariah dengan sudah sepatutnya dari awal daftar sudah sepatutnya untuk diarahkan ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Karena pihak membutuhkan kepastian hukum juga mengurangi biaya perkara pihak yang bersengketa jika nantinya sudah masuk dalam pemeriksaan di persidangan.

Dengan adanya perubahan undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 tahun 2006 , Kompetensi Absolut yang ditangani oleh pengadilan agama semakin luas yakni berwenangnya memeriksa,

mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah. Selain itu secara fiqh juga bertentangan bahwa hakim yang memeriksa sengketa ekonomi syariah itu harus beragama islam karena lebih tau tentang pertimbangan, landasan hukum dan teori sesuai dengan hukum islam, sedangkan di pengadilan Umum terkadang hakim yang memeriksa adalah hakim non muslim yang tidak tahu secara detail tentang hukum islam tentang muamalah, hanya tau sebatas saja yang pada intinya terhadap perjanjiannya saja.

Sehingga dalam perkara ekonomi syari'ah sudah patut jika pengadilan agamalah yang kompeten untuk menyelesaikannya, selain itu sekarang sudah ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016. Sehingga dalam hal ini Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah juga harus bersesuaian dengan peraturan yang mengaturnya secara formil maupun materil sebagai pedoman prioritas yang dijadikan dasar hukum, supaya putusan pengadilan agama menjadi pembeda dengan pengadilan umum yang sebelumnya menangani sengketa ekonomi syariah.

B. Implikasi

Implikasi yang mungkin terjadi dengan adanya penelitian ini yaitu pelaksanaan Kompetensi Absolut di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menjadi efektif dalam segala permasalahan yang menyangkut ekonomi syariah. Dengan sifatnya yang menguntungkan rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas, serta tidak membuat rancu rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama islam. Sebagai rujukan pula dimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilaksanakan,, memberikan dampak untuk menambah pengetahuan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

C. Saran

1. Bagi Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Diharapkan ke depannya kedua Pengadilan ini dapat menerapkan Putusan MK NO 93/UU-X/12 dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan dengan lebih optimal, agar tujuan utama dalam menegakkan hukum Terpenuhiya Keadilan,Kepastian Hukum, Kemanfaatan meski terkadang tidak bisa terpenuhi semua substansi asas itu semua, namun setidaknya bisa mewujudkan keadilan untuk memutuskan perkara antara pihak yang bersengketa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, diharapkan ke depannya ketika penelitian ini dijadikan sebagai rujukan dapat memberikan masukan dan juga komentar yang membangun demi menyempurnakan penelitian ini. Sehingga ketika penelitian dikoreksi dan diberikan catatan akan memberikan kesan tersendiri kepada peneliti.